

Aktualisasi Dimensi Kewargaan Penuh (*Full Citizenship*) Dalam Gerakan Perlawanan Nelayan Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta Tahun 2016-2020

Syauyiid Alamsyah, Sri Lestari Wahyuningroem

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta

Received: 4 April 2025

Revised: 30 October 2025

Published: 31 October 2025

Abstract:

This research explains the analysis of citizenship politics in Indonesia, which experiences problems of injustice through a case study of the fishermen's resistance movement in Jakarta. Citizenship politics is the perspective used to explain the efforts of citizens in order to achieve full citizenship through social movements. The social movement of the fishermen's resistance group is a practice of actualizing civic politics to fight for equality of citizenship rights. Conflicts between citizens and the state occur because state policies tend to marginalize citizens socially, politically and economically. The methodology in this research uses an explanatory qualitative approach, as a post-positivism approach that explains specifically and in-depth the problem of civic politics through the fishermen's resistance movement against the Gulf reclamation. This case study shows that a policy can be created without the role of participation and equality. Data collection techniques in this research are interviews and focus group discussions (FGDs). The findings of this research reveal that civic politics is weakened because the social, political and cultural rights of citizens are not fulfilled. The weakening of civic politics shows that in addition to the efforts of the state to weaken it, the citizens themselves are also still weak. It is necessary to strengthen the civic politics of the citizens themselves through civic transformation.

Pendahuluan

Tulisan ini membahas gerakan perlawanan kelompok nelayan di Jakarta yang menentang pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dalam upaya aktualisasi terpenuhinya dimensi hak-hak kewargaan. Dinamika yang terjadi pada masyarakat pesisir utara Jakarta dimulai karena tertutupnya negara dalam pembangunan reklamasi jauh dari paradigma pembangunan inklusif, adanya keterbatasan partisipasi kelompok nelayan dalam pengambilan keputusan pembangunan reklamasi dinilai tidak partisipatif dan melanggar hak warga untuk terlibat dalam kebijakan publik. Jika merujuk pada pendapatnya Heijden, makna terpenting dari partisipasi warga negara adalah keterlibatan dalam tata kelola urusan publik (Van der Heijden, 2014). Salah satu alasan pembangunan reklamasi karena keterbatasan ruang terbuka dan padatnya pemukiman dan reklamasi menjadi cara untuk memperluas daratan dan memenuhi kebutuhan lahan perkotaan yang terus berkembang (Eva Royandi dan Ricardus, 2019: 88). Rencana

Korespondensi:

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: swahyuningroem@upnvj.ac.id

pembangunan 17 pulau reklamasi suatu mega proyek yang dijuluki “*The Giant Garuda*” dengan luas area pembangunan 5.155 hektar yang dilandasi aturan Peraturan Gubernur No. 121 Tahun 2012 di era Gubernur Fauzi Bowo, mega proyek reklamasi ini ditaksir mencapai senilai USD 40 miliar (Permanasari, 2019: 14).

Tercatat kelompok nelayan memenangkan beberapa gugatan hukum untuk upaya menghentikan pembangunan reklamasi. Pertama, gugatan terhadap pulau F, I, dan K yang hasilnya Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) terhadap proyek reklamasi Pulau F, I, dan K. Putusan ini menyatakan cacat prosedur terkait pembangunan proyek reklamasi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pengembang (Muhyiddin, 2017). Kedua, gugatan atas izin reklamasi Pulau G yang hasilnya Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra (Ridian, 2016). Ketidakpastian kebijakan, tarik ulur tindakan moratorium, pelanggaran izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan, mengindikasikan bahwa korporasi dan negara merasa memiliki apa yang disebut sebagai *bundle of power* (Ribot dan Peluso, 2003: 153-181).

Ketidaksetaraan hak politik kewargaan dan hak demokrasi menjadi permasalahan yang cukup penting dalam riset ini. Beetham berpendapat, peran dari “masyarakat sipil” dipahami sebagai mekanisme untuk pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat kesetaraan hak dari setiap kelompok masyarakat (Beetham, 2005: 36). Dinamika politik yang memposisikan masyarakat sipil vis a vis dengan negara terjadi.

Pembangunan selalu dilandaskan dan identik dengan kemajuan, kesejahteraan, kekayaan, juga memiliki motif ekonomi (Abrahamsen, 2000: 2). Akan tetapi, pembangunan seringkali hanya berputar pada kepentingan elite dan korporasi lalu meninggalkan kepentingan warga. Hal tersebut mengondisikan warga diposisi marginal secara sosial, ekonomi, dan politik. Terpinggirkannya warga dalam kebijakan publik yang tidak menghadirkan hak dan kesetaraan dapat dipastikan adanya perlawanan melalui gerakan sosial.

Tulisan ini merupakan bagian awal dari riset tentang politik kewargaan dan aktualisasi terpenuhinya hak-hak warga oleh negara. Dalam tulisan ini, peneliti hendak menjawab pertanyaan: Bagaimana kondisi kewargaan dan apakah dimensi hak-hak kewargaan terpenuhi dalam pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan kajian terhadap sejumlah sumber sekunder yang berasal dari kajian terdahulu, berita di media, serta berbagai laporan yang ada. Kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan representasi kelompok nelayan.

Riset ini melihat penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan landasan untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*). Riset ini mengambil penelitian terdahulu yang menggunakan perspektif politik kewargaan untuk melihat dan menganalisa berbagai fenomena sosial-politik. Pertama, beberapa penelitian politik kewargaan dari dimensi kelompok terpinggir seperti; Kewargaan adat (Farai Chipato, 2021), Gender (Suzzanne, 2016), Kewargaan Minoritas (Gal Ariely, 2011), Ruang Marginal (Joe Turner, 2015), Perempuan Migran (Kim dan Zoua, 2023). Kedua, beberapa penelitian terkait demokrasi dari perspektif politik kewargaan seperti; de-demokratisasi (Robbin Rodd, 2018), Demokrasi inklusif (Claudia Zilla, 2018), Warga yang Demokratis (James

Holston, 2022), *silent citizenship* (Sean, 2015), Mempertahankan Demokrasi (Frank Reichert, 2020).

Research gap dari penelitian terdahulu diatas adalah riset ini menggunakan perspektif politik kewargaan dalam melihat perjuangan warga untuk mendapatkan hak-haknya. Riset ini melihat adanya kekosongan penelitian terdahulu dalam menganalisis arena politik yang demokratis melalui dimensi keanggotaan, legal status, hak, dan partisipasi. Riset ini ingin memberikan pesan bahwa gerakan perlawanan nelayan bukan hanya sekedar kekecewaan terhadap negara sebagai kelompok marginal tetapi memperlihatkan semestinya warga berfungsi dalam bernegara dengan menggunakan politik kewargaannya.

KAJIAN LITERATUR

Tulisan ini menekankan pembahasan dan analisis pada politik kewargaan. Kewargaan menjadi sebuah konsep yang tidak mudah didefinisikan makna dan maksudnya. Berbagai cara dalam melihat kewargaan tidak jarang saling bertolak belakang satu sama lain. Umumnya kewargaan dikaitkan dengan klaim atas hak-hak dasar bagi warga negara. Penekanannya bukan pada keberadaan hak-hak dasar sebagai sesuatu yang tak terelakkan, bersifat alamiah dan normatif dan karenanya berbeda dengan hak asasi manusia; melainkan pada *right to have rights* seperti yang diungkapkan Hannah Arendt (Sommers, 2008); yakni fondasi yang memungkinkan seseorang memiliki hak. Interpretasi yang sedikit berbeda melihat kewargaan sebagai soal keterlibatan aktif dalam kehidupan publik dan keterlibatan tersebut menjadi syarat penting bagi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak (Janoski dan Gran, 2002). Sementara yang lain mengedepankan keanggotaan dalam komunitas politik sebagai isu utama (Walzer, 1992); beberapa ilmuwan seperti Charles Tilly (1995) membahasnya dalam konteks hubungan yang spesifik antara lembaga-lembaga negara dan warga negara.

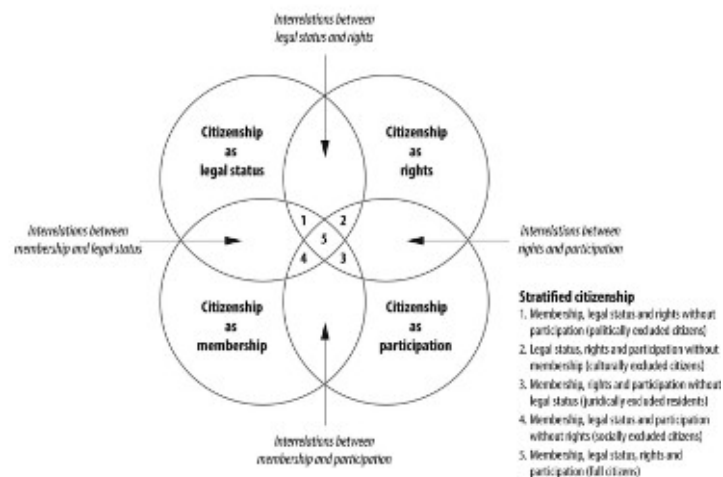
Konseptualisasi politik kewargaan sangat luas yang berhubungan dengan perdebatan politik, mengenai eksklusi dan inklusi budaya, hukum, sosial dan politik. Pengertian kewarganegaraan yang luas menawarkan dasar konseptual untuk mengkaji perjuangan tersebut secara cara yang lebih integratif sebagai politik kewargaan (Stokke, 2017: 193). Politik kewargaan merupakan proses transformasi dimana bentuk dan substansi kewarganegaraan adalah hasil dari kepentingan, strategi, dan kapasitas yang saling bersaing di dalam dalam ruang-ruang politik yang beragam. Keanggotaan, status hukum, hak dan partisipasi adalah taruhan umum dalam politik kewargaan, sementara bentuk-bentuk yang dilembagakan juga bersifat politis (Jessop, 2008).

Politik kewargaan adalah kumpulan dari perjuangan yang saling terkait. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, keadilan sosial-ekonomi, dan representasi di sektor-sektor tertentu, oleh kelompok-kelompok yang berbeda, pada isu-isu yang pada skala yang berbeda. Konsekuensi dari keragaman ini adalah bahwa perjuangan yang didefinisikan secara spesifik perjuangan yang didefinisikan secara khusus dapat menjadi kurang dikenal oleh perjuangan lain dalam bangunan politik kewarganegaraan. Mereka bahkan mungkin terlihat saling bertentangan, menggunakan bahasa yang sama untuk makna yang berbeda, dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Hal ini tidak mengherankan karena mereka yang terlibat dalam perjuangan tersebut menempati posisi subjek yang berbeda. Meskipun mereka semua menderita ketidakadilan, mereka mengembangkan dan mengadopsi pemahaman yang berbeda tentang penindasan dan pengucilan, dan, karenanya, memiliki alasan dan makna yang

berbeda untuk berpartisipasi dalam perjuangan. Dengan kata lain, politik kewarganegaraan adalah serangkaian perjuangan yang terfragmentasi di dalam pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat (Stokke, 2017: 14).

Stokke (2017) mengusulkan bahwa politik kewargaan modern dapat dipahami dalam empat dimensi yang saling berhubungan yakni keanggotaan, status hukum, hak, dan partisipasi. Skema empat dimensi yang diusulkan Stokke disini adalah sebuah upaya untuk menguraikan kerangka kerja integral yang bersifat terbuka untuk mempelajari politik kewarganegaraan tanpa harus terikat pada salah satu dari perspektif-perspektif tertentu (Stokke, 2017: 195). Sebagai anggota, kewargaan didasarkan pada perbedaan antara orang dalam dan orang luar dalam sebuah komunitas, tetapi makna komunitas dan kriteria keanggotaannya bervariasi dari waktu ke waktu dan dari ruang ke ruang (Magnette, 2005). Berdasarkan status hukum, kewargaan menunjukkan hubungan kontraktual antara seorang individu dan negara yang membawa serta hak dan tanggung jawab (Stokke, 2017: 195). Komponen ketiga dari kewargaan adalah seperangkat hak yang terkait dengan keanggotaan dan status kewargaan formal. Kebebasan sipil individu merupakan ciri khas kewargaan menurut pendekatan liberal (Isin & Turner 2002), namun hak juga mempunyai bentuk lain (Roche 2002; Schuck 2002).

Terakhir, dimensi keempat, kewargaan sebagai partisipasi. Kewargaan dengan demikian memiliki hubungan erat dengan politik dan teori demokrasi, dengan perbedaan yang sudah lama ada antara partisipasi langsung dan tidak langsung langsung dan perwakilan tidak langsung sebagai sarana untuk memastikan kontrol politik oleh warga negara. Sedangkan model partisipatif menyoroti keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pemantauan urusan-urusan publik, representasi yang dimediasi didasarkan pada gagasan tentang rantai demokrasi yang membentang dari warga negara yang memiliki hak, melalui perwakilan yang dipilih, hingga tata kelola demokratis atas urusan publik (Pateman 1970; Saward 2010).



Gambar 1. Dimensi dan Stratifikasi Politik Kewargaan (Stokke, 2017: 195)

Skema empat dimensi yang diusulkan Stokke disini adalah sebuah upaya untuk menguraikan kerangka kerja integral yang bersifat terbuka untuk mempelajari politik

kewarganegaraan tanpa harus terikat pada salah satu dari perspektif-perspektif tertentu (Stokke, 2017: 195).

1. Kewargaan sebagai keanggotaan

Dimensi kewargaan sebagai anggota, menyoroti bahwa kewargaan didasarkan pada perbedaan antara orang dalam dan orang luar dalam sebuah komunitas, tetapi makna komunitas dan kriteria keanggotaannya bervariasi dari waktu ke waktu dan dari ruang ke ruang (Magnette, 2005). Pada dimensi ini kewarganegaraan menjadi hal dasar yang universal untuk mendefinisikan komunitas politik warga. Kewargaan sebagai anggota dapat dipahami secara sederhana, bahwa warga memiliki kebangsaan atau dalam komunitas nasional, warga mendiami teritorial wilayah tertentu maka warga merupakan anggota dari wilayah tersebut.

2. Kewargaan sebagai Status Hukum

Berdasarkan status hukum, negara menganggap kewargaan sebagai status hukum, yang berarti bahwa ada hubungan kontraktual antara seorang individu dan negara yang membawa serta hak dan tanggung jawab (Stokke, 2017: 195). Bahwa hukum internasional mengakui hak negara untuk menentukan siapa saja yang boleh menjadi warga negara. Berasal dari perbedaan antara konstruksi etno-budaya dan yuridis-politis dari nasional, kewarganegaraan diperoleh berdasarkan kewarganegaraan orang tua (*jus sanguinis*). kewarganegaraan orang tua (*jus sanguinis*) atau atas dasar kelahiran di dalam wilayah suatu negara (*jus soli*). Selain prinsip-prinsip inti ini, kewarganegaraan dapat diperoleh dalam keadaan Dalam keadaan tertentu, kewarganegaraan juga dapat diperoleh dengan menikah dengan seorang warga negara (*jus matrimonii*) atau melalui tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu (*jus domicili*).

3. Kewargaan sebagai Hak

Komponen ketiga dari kewargaan adalah seperangkat hak yang terkait dengan keanggotaan dan status kewargaan formal. Kebebasan sipil individu merupakan ciri khas kewargaan menurut pendekatan liberal (Isin & Turner 2002), namun hak juga mempunyai bentuk lain (Roche 2002; Schuck 2002). Kategorisasi umum yang dipelopori oleh Marshall (1992) berkisar pada tiga tipologi hak sipil, politik dan sosial.

Hak-hak sipil adalah hak-hak yang melindungi individu keamanan dan privasi dan termasuk hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan hukum, hak untuk membuat kontrak dan memiliki properti pribadi, dan hak atas kebebasan hati nurani dan pilihan, termasuk kebebasan berbicara dan pers, kebebasan beragama, dll. Hak-hak politik adalah hak-hak yang terkait dengan partisipasi dalam publik dan proses politik, termasuk hak untuk memilih dan mencalonkan diri hak untuk membentuk organisasi dan partai politik, hak untuk mengekspresikan oposisi dan protes, dll. Hak-hak sosial termasuk hak-hak kesejahteraan seperti kesehatan kesehatan dan pensiun; hak-hak kesempatan (terutama di bidang pendidikan dan pasar tenaga kerja); dan hak kesempatan (terutama dalam pendidikan dan pasar tenaga kerja); dan hak-hak redistributif dan kompensasi seperti pendapatan rendah pengangguran, dan kompensasi kecelakaan kerja (Janoski dan Gran 2002).

Hak-hak atas kualitas lingkungan dan perlindungan terhadap degradasi, serta pertanyaan mengenai alam sebagai subjek yang memiliki hak (M.J. Smith dan Pangaspa

2008). Ada juga pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai hubungan timbal balik dan ketegangan antara berbagai jenis hak, terutama antara kebebasan sipil dan politik individu, berdasarkan prinsip-prinsip universalitas dan kesetaraan, dan hak-hak kelompok sosial dan budaya, yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan antar kelompok sosial.

4. Kewargaan sebagai Partisipasi

Dimensi keempat, kewargaan sebagai partisipasi. Kewargaan dengan demikian memiliki hubungan erat dengan politik dan teori demokrasi, dengan perbedaan yang sudah lama ada antara partisipasi langsung dan tidak langsung langsung dan perwakilan tidak langsung sebagai sarana untuk memastikan kontrol politik oleh warga negara. Sedangkan model partisipatif menyoroti keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pemantauan urusan-urusan publik, representasi yang dimediasi didasarkan pada gagasan tentang rantai demokrasi yang membentang dari warga negara yang memiliki hak, melalui perwakilan yang dipilih, hingga tata kelola demokratis atas urusan publik (Pateman 1970; Saward 2010).

Janoski dan Gran (2002) berpendapat bahwa stratifikasi partisipasi tercermin dalam konsepsi warga negara dan mengusulkan tiga tipe ideal warga negara berdasarkan praktik politik mereka. Pertama, warga negara partisipan adalah warga negara yang tergabung dari atas sebagai pendukung elit politik atau peserta aktif dalam mobilisasi untuk integrasi politik dari bawah. Kedua, warga negara non-partisipan dapat berupa warga negara yang menerima otoritas dan program politik tanpa memberikan dukungan aktif, warga negara yang sinis dan tidak aktif dan menjustifikasi hal ini dengan ketidakmungkinan mencapai hasil politik, atau warga negara marginal yang diasingkan dari sistem politik karena dikucilkan atau kurangnya sumber daya yang dibutuhkan. Terakhir, warga negara yang oportunis memprioritaskan kepentingan mereka sendiri dan hanya berpartisipasi politik jika hal itu secara langsung mempengaruhi kepentingan mereka. Ini semua berarti bahwa partisipasi adalah merupakan dimensi kunci dari kewarganegaraan, sekaligus menunjukkan perlunya perhatian analitis terhadap keterkaitan yang kompleks dan kontekstual antara ruang politik dan politik dan kapasitas serta strategi politik para aktor.

Partisipasi telah mendapatkan pandangan baru, cara bagaimana partisipasi itu dipahami dan dibangun memiliki penting bagi substansi kewarganegaraan politik. Hal ini mendukung argumentasi bahwa warga negara dikelompokkan, tidak hanya dalam hal keanggotaan, status hukum, dan hak-hak mereka, tetapi juga melalui kemungkinan dan kapasitas yang berbeda untuk politik yang berbeda.

Stratifikasi dari keempat dimensi politik kewargaan tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan jika salah satu dimensi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Keanggotaan, status hukum, dan hak-hak tanpa partisipasi (warga negara yang dikecualikan secara politik).
2. Status hukum, hak, dan partisipasi tanpa keanggotaan (warga negara yang dikecualikan secara budaya).
3. Keanggotaan, hak, dan partisipasi tanpa status hukum (warga yang dikecualikan secara yuridis).

4. Keanggotaan, status hukum, dan partisipasi tanpa hak (warga negara yang dikecualikan secara sosial).
5. Keanggotaan, status hukum, hak dan partisipasi (warga negara penuh)

Diagram di atas secara sederhana menunjukkan empat dimensi kewargaan dan irisannya. Dalam tulisan ini, kami menggunakan kerangka analisis demikian untuk membahas bagaimana politik kewargaan kelompok nelayan dalam konteks reklamasi Jakarta.

METODOLOGI

Pendekatan dalam riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif eksplanatori. Penelitian kualitatif sebagai paradigma *post positivism* yang berasal dari adanya kesadaran bahwa dalam proses mempelajari perilaku serta kebiasaan manusia, seseorang tidak dapat sepenuhnya benar dan percaya terhadap sebuah teori, konsep, ataupun pengetahuan yang absolut sebagai faktor utama di dalamnya (Cresswell, 2014: 44). Penelitian eksplanatori dilakukan untuk menjelaskan tentang mengapa suatu gejala atau kejadian bisa terjadi. Penelitian eksplanatif menjelaskan tentang pengaruh atau hubungan satu variabel dengan variabel lain (Bungin, 2017).

Jenis penelitian tesis ini menggunakan studi kasus “Gerakan Perlawanan Nelayan”. Studi kasus adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan dan diterima dalam metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial (Bloomberg & Volpe, 2022). Peneliti berargumen dalam mengangkat permasalahan dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus memberikan sebuah garis besar dari suatu masalah sehingga menghasilkan penelitian yang spesifik dan mendalam. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Stake (2010), studi kasus memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah dan juga Yin (2018) desain studi kasus lebih disukai sebagai strategi penelitian ketika pertanyaan "bagaimana", "mengapa", dan "apa" menjadi perhatian peneliti. Dalam riset ini, peneliti menggunakan wawancara dalam mengumpulkan sumber data primer di lapangan. Sumber data sekunder dalam riset ini adalah buku atau media koran digital, jurnal penelitian, video dokumenter, siaran pers dari gerakan nelayan, dan juga makalah-makalah laporan gerakan nelayan.

Agregasi Politik Kelompok Nelayan Melalui Gerakan Perlawanan

Agregasi kepentingan kelompok nelayan dengan melakukan gerakan perlawanan terhadap pembangunan reklamasi diidentifikasi sebagai ekspresi kewargaan yang mengartikulasikan sebuah kondisi terpinggirkannya masyarakat dalam pembangunan oleh negara bersama korporasi. Marginalisasi yang dihadapi oleh kelompok nelayan mendorong gerakan sosial atas kolektivitas yang didasari kepentingan bersama dalam menghadapi kebijakan negara yang tidak mengedepankan partisipasi dan hak-hak warga di dalamnya.

Dampak pembangunan reklamasi ditinjau dari sisi lingkungan hingga mata pencaharian nelayan pada akhirnya membangunkan kesadaran dari setiap individu nelayan untuk memberikan perlawanan dari pembangunan yang dipertanyakan untuk siapa reklamasi dibangun. Politik kewargaan menjadi pendekatan yang melihat

perjuangan kelompok nelayan dalam melawan reklamasi Teluk Jakarta tidak bersifat tunggal dan merupakan agregasi perlawanan-perlawanan yang pada dasarnya berdiri sendiri-sendiri. Dapat dipahami bahwa dinamika perlawanan warga merupakan hasil tarik-menarik antara proses institusionalisasi dan regulasi versus perlawanan dan tuntutan dari bawah yang membawa agregasi politik kewargaannya.

Gerakan kelompok nelayan dalam penyegelan Pulau G sebagai bentuk dari agregasi politik kewargaan untuk menolak reklamasi, gerakan nelayan didukung dari semua unsur masyarakat hingga mahasiswa, Syahril sebagai ketua DPC HNSI menjelaskan:

“Ada gerakan dari warga, mahasiswa, organisasi lainnya untuk mempertahankan jangan sampai ada reklamasi. Kita akan tetap pertahankan apa yang sudah kami perjuangkan, reklamasi cukup sampai disini aja” (Syahril, 2024).

Sejalan dengan pendapat Lazar (2008: 5), yang mengatakan bahwa kewargaan merupakan kumpulan praktik yang merupakan pertemuan antara warga dan negara. Riset ini melihat bahwa klaim nelayan atas pulau reklamasi menunjukkan nelayan menggunakan identitas komunal “kelompok yang terpinggirkan” dimana politisasi dan cara-cara informal membentuk keterikatan dalam membentuk agregasi.

Penekanan pada identitas kewargaan dalam hal ini identitas yang disebut “kelompok nelayan”, merupakan gabungan dari asosiasi kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan sama dan juga merasakan akumulasi dari dampak pembangunan reklamasi. Rojali sebagai nelayan tradisional dalam *Focus Group Discussion* (FGD) menceritakan kondisi dampak nelayan:

“Namanya kita ini nelayan kecil (nelayan tradisional) ketika pembangunan Pulau G itu kita melaut jadi harus lebih ke tengah yang tadinya kita hanya sampai daerah Pulau G. Awalnya hanya menghabiskan 5 liter solar sekarang jadinya hingga 20 liter dalam satu hari, karena dipinggir ini sudah ada polusi air ketika terjadi pengerukan” (Rojali, 2024).

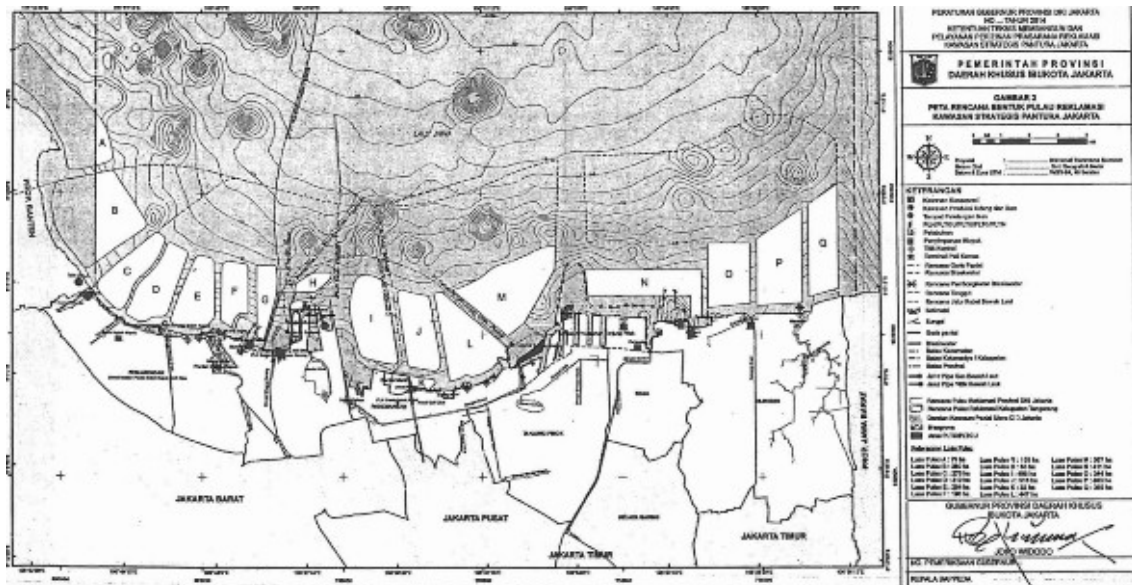
Tuntutan nelayan menginginkan pembangunan reklamasi dihentikan seterusnya bukan hanya sementara. Para nelayan Muara Angke merasa dirugikan dengan adanya reklamasi Pulau G karena secara geografis Pulau G berada di laut yang berhadapan langsung dengan Pelabuhan Muara Angke. Dari arah utara, Pulau G berada di sebelah Baywalk Mall, Pluit, Penjaringan. Selain itu, Pulau G berjarak 1,5 km dari Unit Pembangkit Muarakarang. Rasyim sebagai nelayan tradisional di Muara Angke menceritakan dampaknya ketika laut keruh karna pembangunan:

“Ikan-ikan itu biasanya banyak tanpa kita harus jauh ke tengah laut, sekarang ketika pembangunan pulau G itu, nelayan-nelayan harian harus lebih jauh ke tengah laut untuk menangkap ikan” (Rasyim, 2024).

Susan Herawati sebagai Sekertariat Jendral Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan menjelaskan kondisi pulau G yang menjadi satu-satunya pulau yang tidak terbangun dari 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta:

“Lihat pulau G, tidak ada yang terbangun, karna itu yang kita kuasai dan itu basisnya koalisi nelayan tradisional, karna sampai hari ini itu pulau yang kita

jaga diantara pulau-pulau lain yang sudah terbangun karna melemah gerakan masyarakatnya. Itu adalah simbolik dari bentuk *reclaiming* warga yang syarat dengan politik” (Susan Herawati, 2024).



Gambar 2. Peta Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta

Sumber: Dokumen Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No 146 Tahun 2016

Dimensi politik kewargaan menjadi sisi penting yang menganalisis jauh lebih mendalam untuk menjelaskan mengapa *reclaiming* Pulau G bukan hanya sekedar simbolik perjuangan semata akan tetapi merupakan bentuk dari politisasi warga terhadap negara yang berhasil membangun kekuaran warga ketika berhadapan dengan otoritas negara. Akumulasi atas penghilangan hak sosial, ekonomi, dan politik menjadi landasan kuat warga membangun dan membuktikan kapasitas mereka sebagai “masyarakat politik”.

Hal tersebut juga menjadi kaca pembesar dalam melihat demokratisasi di Indonesia selama ini. Gerakan perlawanan kelompok nelayan adalah simbolik dari rasanya menjadi “warga” di Indonesia, dimana warga menjadi posisi yang mudah dikorbankan oleh negara melalui kebijakannya. Begitupun jika membicarakan demokrasi, yang menjalankan demokrasi adalah warga, demokrasi akan baik jika warga menjalankannya dengan baik karna warga lah yang membangun dan mengisi demokrasi itu untuk berjalan. Sebaliknya, jika demokrasi mengalami kemunduran, hal tersebut juga karna warga yang tidak memiliki kapasitas dan aktif dalam memprotes elite yang menjalankan negara.

Kewargaan Spasial Menolak Reklamasi (*Spatial Citizenship Resists Reclamation*)

Diskusi tentang kewargaan spasial berkaitan erat dengan dimensi keanggotaan yang dijelaskan oleh Stokke (2017) yang membuat perbedaan tegas antara mereka yang ada di dalam komunitas warga dan mereka yang ada diluar komunitas warga. Akan tetapi dalam perkembangan kewargaan kontemporer, keanggotaan yang dijelaskan Stokke bersifat statis sedangkan dalam komunitas yang disebut warga pada perkembangan kontemporer, dimensi keanggotaan bersifat dinamis. Artinya, keanggotaan komunitas luar cenderung juga memiliki peran dan keterikatan dengan

keanggotaan komunitas dalam, terlebih dalam perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses begitu cepat.

Dalam konteks kebijakan pembangunan reklamasi yang berdampak pada nelayan yang menempati pemukiman di sepanjang Teluk Jakarta ternyata dampaknya juga dirasakan oleh nelayan dari daerah lain di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa seperti dari Indramayu, Cirebon dan sekitarnya. Penolakan pembangunan reklamasi juga ikut disuarakan oleh nelayan-nelayan diluar Jakarta, dan masyarakat di Luar Jakarta seperti warga Bali. Hal tersebut berdasarkan, Pertama; adanya permasalahan yang sama seperti warga Bali yang juga menghadapi Reklamasi Teluk Benoa, Kedua; solidaritas sesama nelayan yang ikut merasakan dampaknya, Ketiga; karna nelayan merupakan profesi yang sifatnya *nomaden* (berpindah-pindah) mencari daerah dimana ikan banyak berkumpul, termasuk nelayan di luar Jakarta yang ketika dalam kondisi cuaca buruk, mencari ikan di Teluk Jakarta karna di daerah mereka sedang ombak tinggi, dan Keempat; karna adanya keanggotaan dalam komunitas budaya.

Lund (2016), menjelaskan perlindungan dan akses terhadap mata pencaharian seseorang ke sumber daya negara bukan sekedar dari hak seseorang sebagai warga negara, tetapi juga produk dari keanggotaan warga negara dalam komunitas budaya. Dengan demikian, rasa turut memiliki menjadi berlapis. Jika menganalisis pada dimensi keanggotaan dari kelompok nelayan, mereka yang asli warga Jakarta dan mereka yang pendatang dari luar Jakarta terdapat bentuk keanggotaan kewargaan yang “berlapis” artinya terdapat keterikatan antara “komunitas keanggotaan warga” dengan “komunitas keanggotaan budaya” yang dimana hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai kewargaan spasial ikut terkena dampaknya dari pembangunan reklamasi, ikut merasakan dan memiliki dari kerusakan laut sebagai mata pencaharian mereka, dan juga ikut menolak karna perasaan senasib dari kebijakan yang meminggirkan suatu kelompok warga.

Dalam dimensi keanggotaan, nelayan di Jakarta memang memiliki karakteristik multikultural yang bukan berasal dari Jakarta melainkan dari daerah-daerah pesisir lainnya. Syahril sebagai tokoh nelayan tradisional menjelaskan bahwa nelayan-nelayan di Jakarta berasal dari berbagai daerah dan belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP), mereka ada yang menetap atau mungkin sekedar singgah di Teluk Jakarta:

Disini masih banyak warga yang belum memiliki KTP Jakarta, yang berasal dari Indramayu, Cirebon, Tegal hingga Bugis. Pemerintah boleh beranggapan jika kami bukan dari asli Jakarta, tetapi dari dahulu nelayan itu memiliki sifat bersatu dalam suka dan duka baik itu nelayan pribumi ataupun pendatang (Syarif, 2024).

Kewargaan spasial menjadi diskusi kritis yang melatarbelakangi dimensi keanggotaan secara dinamis. Pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dan apa yang dihadapi oleh kelompok nelayan yang diperlakukan peminggiran oleh negara dilihat secara terbuka karena adanya kemajuan sosial media dan digitalisasi kabar yang membentuk komunitas kewargaan spasial untuk ikut mendukung gerakan perlawanan bahkan ikut datang berpartisipasi dalam gerakan perlawanan meskipun bukan bagian dari warga Jakarta secara dimensi keanggotaan.

Berdasarkan riset Khairil Anam, Dkk (2020), penyebaran terkait perlawanan gerakan kelompok nelayan di Teluk Jakarta di sosial media Twitter, Jakarta menduduki urutan pertama dengan tingkat difusi tertinggi sekitar 52,278 dari jumlah cuitan, *mention*, dan *retweet*, hal ini disebabkan oleh posisi Jakarta sebagai kota yang secara langsung terlibat dinamika gerakan penolakan reklamasi terjadi. Selain itu, kasus di Ibu

Kota provinsi Jakarta sangat mudah menjadi pemberitaan Nasional (*Jakarta Sphere*). Selanjutnya penyebaran secara langsung di kota-kota lainnya dilihat dari jumlah cuitan, mention, dan retweet, seperti Bandung (72,65), Surabaya (43,66) dan Yogyakarta (42,87), Bekasi (39,59), dan Bogor (36,06).

Ranah digital membantu penyebaran informasi terkini dari apa yang terjadi dan disuarakan oleh kelompok nelayan di Teluk Jakarta. Jakarta yang menjadi ruang nasional menjadikan akses informasi dan pemberitaan oleh media nasional dan media luar negeri begitu cepat aksesnya. Hal tersebut bisa dikatakan transformasi kewargaan dapat terjadi ketika ruang publik yang secara nyata mengalami ketertutupan dan keterbatasan maka kewargaan digital menjadi cara lain dalam membangun kapasitas kewargaan dengan mendorong para elite politik untuk terbuka dan menjelaskan ke publik dari ketertutupan partisipasi dalam pembangunan reklamasi Teluk Jakarta.

Tidak hanya dalam ruang digital, tekanan perlawanan dari kewargaan spasial yang secara geografis dan legal bukan berasal dari keanggotaan warga Jakarta, kelompok-kelompok nelayan dari daerah lain, masyarakat adat Bali menolak reklamasi, dan komunitas juga secara sukarela berpartisipasi dalam gerakan penyegelan pulau G. Rojali dalam *focus group discussion* (FGD), menjelaskan unsur-unsur masyarakat ketika penyegelan pulau G:

“Ketika penyegelan Pulau G, ratusan kapal nelayan berangkat dari Muara Angke ke Pulau G, nelayan-nelayan yang berpartisipasi tidak hanya berasal dari Muara Angke, tetapi nelayan dari daerah lain yang ikut solidaritas bersama kami” (Rojali, 2024).

Nelayan yang secara kehidupan merupakan suatu kelompok yang berpindah-pindah (*nomaden*) bukan tanpa alasan hal tersebut menjadi budaya maritim di Indonesia dan disatu sisi karna mereka mengikuti tempat ikan berkumpul mengikuti musim. Hal tersebut bukan menjadi argumentasi yang kuat jika pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta hanya boleh disuarakan oleh nelayan asli Jakarta, padahal secara tradisi kebernelayanan, ketika sedang musim angin timur, ikan banyak berada di daerah Teluk Jakarta dan nelayan yang berasal dari daerah Indramayu, Cirebon, Tegal dan sekitarnya akan mencari ikan di Teluk Jakarta:

“Nelayan itu imigran, dimana tempat ikan banyak disitu kita kejar. Seperti musim angin timur, ikan lagi banyak di Jakarta. Banyak berdatangan nelayan dari Cirebon, Tegal, Indramayu datang kesini mencari ikan, dari zaman nenek moyang kita sudah begitu” (Syarif, 2024).

Dengan begitu kewargaan spasial menjadi karakteristik dari nelayan yang wilayah mata pencahariannya tidak memiliki batas teritorial. Eksklusivisme atau peminggiran kelompok nelayan menyoroti secara khusus bagaimana negara memperlakukan suatu kelompok warga yang seharusnya diberikan kesetaraan yang sama tanpa harus memberikan pemisahan-pemisahan kultural bahwa suara-suara dan aspirasi kelompok nelayan baru sah jika mereka warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Jakarta hal tersebut merupakan pemaknaan yang bersifat politis. Dalam dimensi kewargaan yang dijelaskan Stokke, pemenuhan hak-hak keanggotaan, memang tidak menyinggung terkait kewargaan spasial akan tetapi hal tersebut perlu diperhatikan juga oleh negara dimana nelayan merupakan profesi yang tidak terbatas ruang untuk mencari mata pencahariannya. Oleh karena itu, batasan-batas politis demi kepentingan politis menjadi penghambat dalam politik kewargaan bersifat dinamis dengan melibatkan partisipasi aktif setiap *stakeholder*.

Dimensi kewargaan yang dinamis bahkan melampaui batasan-batasan keanggotaan yang statis dimana kewargaan menjadi sebuah keanggotaan yang memiliki pola interaksi lintas komunitas kewargaan yang ditandai dengan proses formal dan informal. Pendapat Klinken menguatkan dimensi keanggotaan secara dinamis, dimana pertentangan antara mereka yang berada “di luar” dan yang berada “di dalam” bukanlah hanya sekedar aturan hukum atau kebijakan, tetapi bagaimana batasan-batasan ini dinegosiasikan di lapangan (Barenschot & Klinken, 2019: 14).

Aktualisasi Politik Kewargaan: Persoalan Mencapai Kewargaan Penuh (*Full Citizenship*)

Dalam gerakan perlawanan kelompok nelayan melawan reklamasi dihadapkan dengan konflik horizontal antar warga. Isu utama yang memicu adalah diciptakannya pemecah belahan dengan politik identitas antara kelompok pribumi (*genuine*) dan kelompok pendatang (*migrated community*) yang diciptakan negara. Konflik horizontal ini tercipta sangat tajam untuk memecah gerakan kelompok nelayan, hal tersebut dijelaskan oleh Sekjen Kiara:

“Penghilang identitas itu hampir selalu terjadi dalam setiap konflik negara dengan masyarakat. Kalau bicara spesifik tentang reklamasi Teluk Jakarta secara pengalaman saya, nelayan di Teluk Jakarta secara *Genuine* bukan asli warga Jakarta karna mereka dianggap sebagai pendatang. Ada beberapa kelompok yang diklaim sebagai *migrated community* dari Bugis, Indramayu, Cirebon dan beberapa suku lain yang menjadi menarik pertanyaannya adalah ketika negara mengatakan warga yang *genuine* dan bukan *genuine*, bagaimana mereka mengidentifikasi mereka yang asli warga Jakarta atau bukan. Mungkin kita juga bukan asli warga Jakarta, kita ga punya ukuran yang pasti. Mereka yang tinggal disana padahal rata-rata tinggal diatas 10 tahun. Artinya itu sebenarnya bukan hal yang patut dipertanyakan keaslian dari warga, tapi ini menjadi isu yang selalu mengemuka dalam setiap konflik-konflik untuk memecah gerakan dari rakyat. Itu merupakan politik pemecahan yang terjadi di akar rumput” (Susan Herawati, 2024).

Riset ini memahami dan mengidentifikasi bahwa konstruksi secara kultural adalah aspek dimana warga itu diterima dan dianggap sebagai warga secara sosiologis, artinya nelayan yang berada di Teluk Jakarta meskipun bukan berasal dan lahir di Jakarta secara turun temurun, ketika sudah menetap dari generasi ke generasi maka merupakan bagian dari warga Jakarta. Begitupun dengan aspek legal, dimana ketika nelayan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta, maka mereka merupakan bagian dari komunitas warga Jakarta.

Gerakan perlawanan kelompok nelayan terhadap reklamasi merupakan bentuk dan praktik politik kewargaan oleh masyarakat di level akar rumput (*grass root*) atas ketidakadilan untuk mendapatkan pengakuan kultural (*cultural recognition*), keadilan ekonomi dan sosial, serta representasi politik. Perjuangan kelompok nelayan sudah sampai pada proses nondiskursif yang artinya mereka telah berjuang sampai pada ranah yudikatif di pengadilan hingga dalam perjuangan gerakan melalui demonstrasi dan aksi-aksi simbolik seperti penyegelan pulau reklamasi. Fragmentasi gerakan perlawanan

mencerminkan keberagaman ketidakadilan dan dinamika politik dalam perjuangan kewargaan sekaligus perkembangan demokrasi di Indonesia.



Gambar 3. Analisis Permasalahan Dimensi Kewargaan

Pelemahan politik kewargaan yang dimaksud dalam riset ini adalah proses terjadinya penurunan kualitas kewargaan dalam proses kewargaan ideal atau kewargaan substantif (*full citizenship*) dengan empat dimensi politik kewargaan seperti keanggotaan, legal, hak, dan partisipasi yang merupakan hasil dari pertarungan kepentingan, kapasitas kewargaan, dan strategi gerakan dalam ruang politik dan demokrasi. Sependapat dengan Nyers (2003), yang mengatakan bahwa kewargaan adalah sebuah prisma untuk memahami isu-isu politik.

Diskusi proses pelemahan politik kewargaan harus dipahami bahwa politik pengakuan (kewargaan sebagai keanggotaan), politik distribusi (kewargaan sebagai hak), dan politik representasi (kewargaan sebagai partisipasi politik) dimana fokus utamanya pada isu-isu yang terjadi dalam studi kasus perlawanan kelompok nelayan dalam ruang politik yang demokratis. Dapat dianalisis, politik kewargaan terjadi permasalahan yang merefleksikan kondisi kewargaan substantif belum tercapai sepenuhnya, kewargaan hanya menjadi formalitas antara warga dengan negara.

Argumentasi analitis pelemahan politik kewargaan terjadi dalam serangkaian dimensi kewargaan seperti; Pertama, negara tidak memberikan politik pengakuan terhadap kelompok nelayan yang ketika bergerak dikotomi keanggotaan dalam (pribumi) dan keanggotaan luar (pendatang) yang menjadi cara pandang negara begitu statis perihal keanggotaan secara teritori, padahal perkembangan “keanggotaan kewargaan di dalam” dan “kewargaan di luar” juga harus dilihat dengan pendekatan komunitarian yang terkonstruksi tidak homogen tetapi secara multikultural yang melebur berbasis etno-kultural karna adanya proses migrasi. Pelemahan politik kewargaan ini membelah gerakan perlawanan kelompok nelayan mana warga yang asli (keanggotaan dalam) dan warga pendatang (keanggotaan luar) menciptakan hambatan yang tajam untuk mengaktualisasikan gerakan perlawanan.

Kedua, negara mengabaikan politik redistribusi (hak-hak warga), jika status keanggotaan tidak mendapatkan pengakuan, maka hak-hak juga secara langsung ikut mengalami permasalahan karna keanggotaan dan hak adalah dua dimensi yang berhubungan. Berbicara hak, Marhsall (1992) menjelaskan tiga tipologi hak; hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Permasalahan hak yang dialami kelompok nelayan ada pada tiga tipologi yang dijelaskan oleh Marshall. Pada hak sipil yang menjamin dan melindungi keamanan sipil tidak didapatkan oleh kelompok nelayan ketika berjuang untuk menghentikan reklamasi. Ruang kebebasan berbicara yang terbatas dan pola-pola negara untuk menghentikan perjuangan masyarakat sipil yang mengganggu proyek negara dengan korporasi pada keamanan sipil itu sendiri. Susan Herawati menjelaskan bahwa adanya *mapping* oleh negara ketika nelayan melawan:

“Kalau dari sisi pemerintah juga cukup memberi trigger, karna memang ada individu yang dekat dengan pemerintah akan banyak di openi (diurus oleh negara), ini akan mengasah konflik diantara warga. Dari korporasi juga memainkan intimidasi, pengancaman, kemudian juga diberikan tawaran pekerjaan. Ketika ini menjadi isu nasional, pemerintah seperti mulai *mapping*, siapa yang melakukan apa, siapa yang pro kemana, termasuk dicari ini anaknya siapa, ini *mapping* intelejen yang tidak bisa kita kira-kira, semuanya bisa terlacak dengan sedemikian mudahnya” (Susan Herawati, 2024).

Pada hak sosial, ekonomi, dan politik, meliputi kesejahteraan dan mengeskpresikan protes perlawanan yang juga memiliki masalah yang mendalam dan meluas terkait permbangunan reklamasi Teluk Jakarta. Diskusi dimulai ketika hak sosial dan kesejahteraan kelompok nelayan mengalami permasalahan dan pengabaian akibat lingkungan tempat mereka mencari mata pencaharian rusak karena pengerukan pasir reklamasi. Kesejahteraan keluarga nelayan terganggu karena pendapatan sehari-hari nelayan tradisional menurun bahkan tidak menutupi modal mereka untuk melaut. Hal tersebut diekspresikan oleh Kasri sebagai nelayan tradisional yang merasakan dampak penurunan kesejahteraan:

“Perubahan alam berdampak berkurangnya ikan akibat reklamasi, kami nelayan tradisional seringkali merasakan pengurangan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari” (Kasri, 2024).

Ketiga, partisipasi dalam diskusi ini pada ekspresi protes dan perlawanan kelompok nelayan yang mengalami upaya-upaya untuk terjadinya perpecahan pada kelompok tersebut di akar rumput dengan konflik antar warga. Pada kasus sengketa pulau reklamasi dimana kelompok nelayan memenangkan gugatan pengadilan tetapi ketika naik ke tingkat banding, mengalami kekalahan karna adanya faktor pelemahan dalam perjuangan. Susan Herawati mengungkapkan bahwa pelemahan terjadi berhasil menggagalkan advokasinya terhadap reklamasi:

“Saya akui advokasi di Teluk Jakarta gagal, karna orang-orang yang ditempatkan sebagai penggugat ini mencabut gugatannya dan itu terjadi. Ini bukan salah siapa-siapa tapi banyak faktor yang menyebabkan kita sama-sama gagal dalam advokasi gerakan nelayan Teluk Jakarta” (Susan Herawati, 2024).

Pada akhirnya, studi kasus dalam perlawanan kelompok nelayan mencerminkan politik transaksional atas hubungan interaksi aktor-aktor kewargaan dengan negara di Indonesia sudah meluas bukan hanya dalam arena kontestasi politik tetapi dalam setiap kebijakan strategis negara dengan korporasi menggunakan modal kapitalnya untuk terus melemahkan gerakan sipil berbasis kerakyatan. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Turner (1992) yang mengemukakan demokrasi formal yang didominasi oleh oligarki dan melemahnya gerakan sipil berbasis kerakyatan akan membentuk kewargaan “dari atas”.

Diskusi terkait terbangunnya aliansi-aliansi gerakan kelompok nelayan yang juga didukung oleh organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menemukan masalah-masalah kewargaan ketika pertarungan dan konflik antara warga dengan negara sudah *vis-à-vis* dimana tidak adanya keseimbangan kekuasaan antara negara dan korporat dengan kekuatan kelompok nelayan karna dibalik gagalnya kapasitas kelompok organisasi kelompok nelayan dalam mengatasi masalah-masalah ditubuh gerakan sosialnya terdapat upaya-upaya untuk melemahkan kolektivitas kewargaan. Analisis politik kewargaan dalam diskusi ini menemukan adanya upaya-upaya dari kelompok yang berkuasa yaitu negara dan korporat untuk tidak memberikan kewargaan penuh pada kelompok nelayan.

Kewargaan sebagai anggota yang merupakan bagian dari politik pengakuan, kewargaan sebagai hak yang merupakan bagian dari politik redistribusi dan kewargaan sebagai partisipasi yang merupakan bagian dari politik representasi terdapat masalah disetiap dimensi politiknya. Dimensi kewargaan yang tidak mengalami gangguan atau negara tidak lakukan hambatan hanya pada dimensi legal. Kualitas kewargaan yang hanya pada dimensi legal dan menanggalkan dimensi keanggotaan, hak, dan partisipasi adalah kewargaan sebatas formalitas dan jauh dari kualitas kewargaan substantif.

Riset ini menemukan bahwa ada tiga dimensi yang tidak tercapai pemenuhannya karna terdapat permasalahan didalamnya yaitu pada dimensi keanggotaan, dimensi hak, dan dimensi partisipasi. Berdasarkan stratifikasi yang dijelaskan oleh Stokke, permasalahan kewargaan yang dihadapi oleh kelompok nelayan adalah peminggiran secara politik, budaya, dan juga sosial. Pembangunan yang cenderung memarginalisasi warga dan apa yang terjadi pada kelompok nelayan di Jakarta menjadi rangkaian gambaran kualitas pemenuhan hak kewargaan di Indonesia.

KESIMPULAN

Sampai disini tampaknya gerakan sosial sebagai bentuk dari aktualisasi politik kewargaan mengalami permasalahan dari dalam mendapatkan pengakuan dari dimensi keanggotaan, pemenuhan hak, dan partisipasi. Riset ini menemukan persoalan kewargaan yang dibahas diatas begitu kompleks dan saling tumpang tindih mengikuti dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi, apalagi kebijakan reklamasi dalam pembangunan 17 Pulau Teluk Jakarta sangat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah pusat. Gerakan sosial menjadi bentuk respon tidak terpenuhinya aktualisasi kewargaan soal pengakuan kewargaan yang khasnya menyentuh hak-hak sipil, politik dan sosial, ekonomi dan keinginan besar untuk terlibat aktif dalam kehidupan bersama yang lebih besar. Pertama, dalam dimensi keanggotaan, gerakan perlawanan kelompok nelayan dihadapi permasalahan kewargaan yang dipisahkan dengan adanya konflik antara nelayan pribumi (*genuine*) dan pendatang (*migrated*) dan pernyataan dari Gubernur Basuki Thajaja Purnama yang meragukan adanya nelayan di Teluk Jakarta. Kedua,

dalam dimensi pemenuhan hak, sangat begitu jelas bahwa pembangunan reklamasi meminggirkan kelas bawah terutama kelompok nelayan yang merasa bahwa pembangunan reklamasi menghilangkan hak-hak dasar seperti hak mata pencaharian, hak tempat tinggal, dan hak mendapatkan lingkungan yang sehat. Dimensi ketiga yaitu partisipasi, tidak terbukanya ruang partisipasi terhadap kelompok nelayan untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat dalam pembangunan reklamasi serta tertutupnya proses kebijakan reklamasi menjadi wujud bahwa negara tidak menciptakan kondisi demokrasi yang substantif. Politik kewargaan melihat gerakan perlawanan menjadi praktik kewargaan yang meminta pertanggungjawaban atas terjadinya eksklusivisme warga terhadap negara dengan bentuk perlawanan kolektif. Riset ini juga menunjukkan bahwa kelompok nelayan menjadi kelompok yang lemah karna adanya upaya-upaya pelemahan politik kewargaan. Seberapa inklusif negara memberikan hak-hak sebagai warga ternyata hak-hak warga masih dipandang nonformal, pengecualian masih terjadi dan dirasakan oleh kelompok nelayan ketika mereka dipinggirkan haknya secara sosial, politik dan ekonomi. Aktualisasi politik kewargaan sebenarnya merupakan wujud dari ekspresi warga untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Pada akhirnya, riset ini menyimpulkan bahwa seberapa lemahnya warga atau terpinggirkannya warga oleh negara, mereka harus melawan dan mengaktifkan politik kewargaan dengan gerakan kolektif meskipun menghadapi berbagai upaya-upaya pelemahan. Gagasan perlawanan kelompok nelayan terhadap pembangunan reklamasi memberikan pelajaran bagaimana warga semestinya berfungsi untuk mengontrol kebijakan negara dan bagaimana warga melawan untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk terlindungi dengan lebih baik. Meskipun hak-hak sebagai warga sudah tertulis di dalam undang-undang, akan tetapi perlu juga dibangun kapasitas warga untuk benar-benar mewujudkan hak-hak tersebut. Untuk membangun kapasitas warga yang mampu mewujudkan haknya, dengan membangun kolektifitas sesama warga untuk kritis dengan menguatkan interaksi warga-negara sehingga jalannya negara sesuai dengan kontrol rakyat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Sri Lestari Wahyuningroem yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses thesis saya sehingga dapat selesai tepat waktu.

Pendanaan

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melalui program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Program Tesis Magister (PTM) tahun 2024, penelitian ini mendapatkan dana untuk keperluan riset.

DAFTAR PUSTAKA

Abrahamsen, Rita. (2000). Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan. Yogyakarta: Lafadl. Hal, 2.

- Berenschot, Ward & Gerry van Klinken. (2019). *Citizenship In Indonesia Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal, 14.
- Beetham, David. (2005). *Democracy: A Beginner's Guide*. London: Oneworld Publications. Hal. 36.
- Bloomberg, L. D., & Volpe, M. (2022). *Completing your qualitative dissertation: A road map from beginning to end*. SAGE.
- Bungin, B. (2012). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal, 53.
- Charles Tilly. (1995). *Citizenship, Identity and Social History*. *International Review of Social History*. Vol 40. Hal, 1-17.
- Claudia Zilla. (2018). *Defining democratic inclusion from the perspective of democracy and citizenship theory*. *Democratization*. Vol (22) No (8). Hal, 1518-1538.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Eva Royadi dan Ricardus Keiya. (2019). *Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta*. Temali: Jurnal Pembangunan Sosial. Vol (2) No 1. Hal, 88.
- Farai Chipato. (2021). *Performative citizenship and the politics of scale: Local, national and global citizenships in Zimbabwe*. *Political Geography*. Vol (90). Hal, 1-9.
- Frank Reichert. (2020). *How citizenship norms predict participation in different political activities*. *Political Science*. Vol (72) No (3). Hal, 245-264.
- Gal Ariely. (2011). *Spheres of citizenship: The role of distinct perceived threats in legitimizing allocation of political, welfare and cultural rights in Israel*. *International Journal of Intercultural Relations*. Vol (35) No (2). Hal, 213-225.
- Isin, E.F. & Turner, B.S. (2002). *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage.
- James Holston. (2022). *What makes democratic citizenship democratic?*. *Citizenship Studies*. Vol (22) No (4). Hal,
- Janoski, T. & Gran, B. (2002). *Political citizenship: Foundations of rights*. Isin, E.F. & Turner, B.S. (eds.) *Handbook of Citizenship Studies*, 13–52. London: Sage.
- Jessop, B. (2008). *State Power*. Cambridge: Polity.
- Joe Turner. (2015). *(En)gendering the political: Citizenship from marginal spaces*. *Citizenship Studies*. Vol (20) No (2). Hal, 141-155.

- Khairil Anam, Lala M Kolopaking, dan Rilus A Kinseng. (2020). Efektivitas Sosial Media Dalam Gerakan Sosial Penolakan Reklamasi Teluk Jakarta, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol (8) No (1).
- Kim Ilju dan Zoua M. Vang. (2022). Beyond political citizenship: marriage migrant women's voting practices in South Korea. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol (48) No (17). Hal, 4191-4209.
- Lazar, Sian. (2008). *El Alto, rebel city: self and citizenship in Andean Bolivia*. Durham: Duke University Press. Hal, 8.
- Lund, Chrostan. (2016). "Rule and rupture: state formation through the production of property and citizenship." *Development and change*.
- Magnette, P. (2005). *Citizenship: The History of an Idea*. Colchester: ECPR Press.
- Marshall, T.H. (1992). *Citizenship and social class*. Marshall, T.H. & Bottomore, T. (eds.) *Citizenship and Social Class*, 3–51. London: Pluto.
- Muhyiddin. (2017). PTUN Kabulkan Gugatan Nelayan Terkait Tiga Pulau Reklamasi. *Republika*. Diakses pada 3 Februari 2023, <https://news.republika.co.id/berita/omxof5396/ptun-kabulkan-gugatan-nelayan-terkait-tiga-pulau-reklamasi>
- Nyers, P. (2008). Introduction: Why citizenship studies. Isin, E.F., Nyers, P. & Turner, B.S. (eds.) *Citizenship between Past and Future*, 1–4. London: Routledge.
- Pateman, Carrol. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Permanasari, E. (2019). Insinuation Political Reading in Urban Forms: Saving the Sinking Sea Giant Wall Through Jakarta Project. *Geographia Technica*. Hal, 14.
- Roche, M. (2002). Social citizenship: Grounds of social change. Isin, E.F. & Turner, B.S. (eds.) *Handbook of Citizenship Studies*, 69–86. London: Sage.
- Robbin Rodd. (2018). The 'I' and the 'we' of citizenship in the age of waning democracy: Wolin and Balibar on citizenship, the political and dedemocratization. *Citizenship Studies*. Vol (22) No (3). Hal, 312-328.
- Ribot, J. C., Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural sociology*, Vol (68) No (2). Hal, 153-181.
- Saward, M. (2010). *The Representative Claim*. Oxford: Oxford University Press.

- Schuck, P.H. (2002). Liberal citizenship. Isin, E.F. & Turner, B.S. (eds.) *Handbook of Citizenship Studies*, 131–144. London: Sage.
- Sean W.D. Gray. (2015). Mapping silent citizenship: how democratic theory hears citizens silence and why it matters. *Citizenship Studies*. Vol (15) No (5). Hal, 474-491.
- Smith, M.J. and Pangsapa, P. (2008). *Environment and citizenship: integrating justice, responsibility, and civic engagement*. London: Zed Books.
- Sommers, M. R. (2008). *Genealogies of Citizenship: Markets, Statelessness, and the Right to Have Rights*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stake, R. E. (2010). *Qualitative Research: Studying How Things Work*. New York: Guilford Publications, Inc.
- Stokke, Kristian. (2017). Politics of citizenship: Towards an analytical framework. *Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography*. Hal, 14-204.
- Suzzane Franzway. (2016). The sexual politics of citizenship and violence. *Women's Studies International Forum*. Vol (58). Hal, 18-24.
- Turner, B. S. (1992). Outline of A Theory of Citizenship. Dalam C. Mouffe (ed.), *Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community*. London: Verso.
- Van der Heijden, H.-A. (2014). *Handbook of Political Citizenship and Social Movements*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Walzer, M. (1992). The Civil Society Argument. Dalam C. Mouffe (ed.), *Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community*. London: Verso.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Narasumber Wawancara

- Kasri. Nelayan Tradisional di Muara Angke, Pada 12 Oktober 2024, di Pangkalan Nelayan Tradisional
- Rasyim. Nelayan Tradisional di Muara Angke, Pada 1 Juni 2024, di Kampung Nelayan Muara Angke.

Rojali. Syarif. Nelayan Tradisional di Muara Angke, Pada 12 Oktober 2024, di Pangkalan Nelayan Tradisional

Syahril. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Pada 1 Juni 2024, di Kampung Nelayan Muara Angke.

Susan Herawati. Sekertaris Jenderal Koalisi Perikanan untuk Keadilan Rakyat (Kiara), Pada 9 September 2024, di Kantor Sekjen Kiara.

Syarif. Nelayan Tradisional di Muara Angke, Pada 12 Oktober 2024, di Pangkalan Nelayan Tradisional

Tentang Penulis

Syauiyid Alamsyah adalah mahasiswa Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis memiliki fokus penelitian pada politik kewargaan di Indonesia, hal tersebut karna penjurusan ilmu politik yang ditekuni dalam bidang politik kewargaan. Riset ini merupakan riset lanjutan dari penelitian sebelumnya terkait gerakan kelompok marginal yang telah rilis pada jurnal sinta 4 di Jurnal Populis.

Sri Lestari Wahyuningroem adalah dosen pada Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan fokus keahlian pada isu-isu politik dan kewargaan.